

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Jakarta tentang Layanan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat, perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian Provinsi DKI \overline{O} 20 ayat Gubernur 2016 pasal bahwa berdasarkan Peraturan layanan informasi publik; Informasi Publik dan Tahun 175 Menimbang: a.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019; Walikota Keputusan menetapkan perlu Penunjukan huruf
- Tahun 2008 tentang Keterbukaan 14 Undang-Undang Nomor Informasi Publik; ij Mengingat:
- Pelayanan tentang 2008 Tahun 25 Nomor Undang-Undang Publik; ci
- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 12 Nomor Undang-Undang 8
- Pemerintah kali diubah terakhir dengan tentang 2014 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Tahun Daerah sebagaimana telah beberapa 23 Undang-Undang Nomor 4.
- Administrasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; Б.
- tentang tentang 2008 2010 14 Tahun Tahun Undang-Undang Nomor 61 Nomor Keterbukaan Informasi Publik; Pemerintah Pelaksanaan Peraturan 6
- Tahun 2010 tentang dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Informasi Pengelolaan Pelayanan Pedoman 7.

- Peraturan Ketua Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; ∞.
- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2016 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 9
- tentang Layanan 10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Informasi Publik;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN:

PENGELOLA KEPUTUSAN KOTA NOMOR SEKRETARIAT BARAT TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT **PERUBAHAN** WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA (PPID) WALIKOTA TENTANG DAN DOKUMENTASI ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. KEPUTUSAN INFORMASI Menetapkan:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) susunan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Menetapkan KESATU

Sekretariat dimaksud dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tugas Barat sebagaimana diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, Kota Administrasi Jakarta wewenang sebagai berikut; KEDUA

- 1. Tanggung jawab
- penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pengumuman informasi yang dapat diakses perundangoleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan a. Melakukan undangan; pelayanan
- yang Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada Perangkat Daerah untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. b. Melakukan
- 2. Tugas dan fungsi
- a. Memberikan layanan informasi publik;
- menyediakan memberikan pelayanan informasi kepada publik; mendokumentasikan, b. Menyimpan,
 - Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; ပ
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; i.
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - untuk Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- Atasan oleh diperintah lainnya yang tugas Melaksanakan

3. Wewenang

pada Perangkat Daerah dan/atau pejabat Fungsional yang menjadi publik informasi pelayanan a. Mengkoordinasikan cakupan kerjanya;

- dapat tentang publik berdasarkan pengujian informasi suatu atau tidak b. Menetapkan/menentukan publik konsekuensi; diakses
- yang serta apabila pemohon Menolak permohonan informasi publik secara tertulis informasi alasan bagi untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut; tata cara disertai termasuk dan dengan hak dimohon tentang dikecualikan/rahasia yang pemberitahuan informasi ပ
 - data kali secara berkala paling sedikit 1 (satu) memutakhirkan dan/atau dalam 1 (satu) bulan; dan memelihara publik Membuat, informasi rj
 - komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya. unit dari informasi memperoleh dan Meminta

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum penuh dan sebaik-baiknya dilaksanakan dengan tanggung jawab. agar KEDUA KETIGA

(PPID) Sekretariat Kota Administrasi layanan informasi dan dokumentasi kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Pejabat Pengelola KETIGA perundang-undang laporan diktum membuat pada wewenangnya dimaksud peraturan dan : Dalam melaksanakan tugas dan membukukan ketentuan sebagaimana Informasi dan Dokumentasi Administrasi Jakarta Barat. pada mencatat, Barat berpedoman Jakarta wajib KEEMPAT

maka Keputusan Walikota Kota 2017 dinyatakan Tahun 127 : Dengan berlakunya keputusan ini, n Administrasi Jakarta Barat Nomor dicabut dan tidak berlaku lagi KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2019 KEENAM

29 Mei 2019 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, NIP 196010131983121001 RUSTAM EFFENDI

Tembusan:

- Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta
 Ka. Dinas Kominfo dan Statistik Prov. DKI Jakarta
- Ka. Dinas Kominfo dan Statistuk rice.
 Komisi Informasi Prov. DKI Jakarta
 Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 Ka. Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat

: Keputusan Walikota Kota Adm. Tahun 2019 (32 Tahun 2 29 Mei 2019 Jakarta Barat Tanggal Nomor Lampiran I

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

: Walikota Kota Administrasi. Jakarta Barat Atasan PPID

: Sekretaris Kota Administrasi. Jakarta Barat Ketua PPID

Anggota

: 1. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Administrasi Jakarta Barat

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Jakarta Barat Kepala

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi 4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Jakarta Barat

Petugas Data dan

Informasi

Ka. Sudis Kominfo dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat;
 Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
 Para Kasubbag Setko Administrasi Jakarta Barat.


WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, RUSTAM

NIP 196010131983121001

EFFENDI

Lampiran II:Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor パンセ Tahun 2019 Tanggal ユタMei 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT STRUKTUR ORGANISASI



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI NIP 196010131983121001